



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35
e-mail : setwan@malangkab.go.id website : <http://setwan.malangkab.go.id>
KEPANJEN (65163)

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 27 /KEP/35.07.041/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/2/KEP/35.07.041/2021
TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/342/35.07.201/2021 Tanggal 17 November 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kabupaten Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/2/KEP/35.07.041/2021 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 perlu diubah dan dituangkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 229 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/5580/35.07.201/2021 Tanggal 30 November 2021 atas nama CATUR GIGIH SETYONEGORO,S.E., Terhitung mulai Tanggal 1 Desember 2021 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4 / 2 / KEP / 35.07.041 / 2021 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021.
- KESATU** : Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum MENETAPKAN semula atas nama: WINARTO, S.H., M.H. NIP. 19650920 199202 1 002, Pangkat/Gol Pembina Tingkat I IV/b diganti oleh Nama: CATUR GIGIH SETYONEGORO, S.E. NIP. 19651228 199103 1 011 Pangkat/Gol Pembina Tingkat I IV/b, selengkapnya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium yang dibebankan pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang;
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak Tanggal 1 Desember Tahun 2021.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741214 199311 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Yang bersangkutan.
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Malang
Nomor : 188.4/ 27 /KEP/35.07.041/2021
Tanggal : 6 Desember 2021
Tentang : Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4 / 2 / KEP / 35.07.041 / 2021 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun anggaran 2021.

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol.	Kegiatan
1.	Nama : Sutiman, S.A.P., M.M. NIP : 19650106 198703 1 009 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I/IV.b	a. PPTK Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; b. PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah; c. PPTK Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; d. PPTK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; e. PPTK Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; f. PPTK Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD.
2.	Nama : Catur Gigih S., S.E. NIP : 19651228 199103 1011 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IV.b	a. PPTK Layanan Administrasi DPRD b. PPTK Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD c. PPTK Peningkatan Kapasitas DPRD
3.	Nama : Fajar Dhamayanti, S.Sos., M.A.P. MM. NIP : 19731203 199803 2 006 Pangkat/Gol : Pembina /IV.a	PPTK Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4.	Nama : Dini Yuswita, S.E., M.M. NIP : 19680201 199703 2 001 Pangkat/Gol : Pembina / IV.a	a. PPTK Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. PPTK Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741214 199311 1 001